



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**TRADISI MANJAPUIK MARAPULAI DALAM PESTA PERKAWINAN  
PADA MASYARAKAT JORONG KOTO HILING KECAMATAN  
SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR DITINJAU MENURUT  
HUKUM ISLAM**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat*

*Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*

**SKRIPSI**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH**

**RAHMA YUDI**  
**NIM. 11521101353**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU-PEKANBARU**

**1440 H/2019 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul: **PELAKSANAAN TRADISI MANJAPUIK MARAPULAI DALAM PESTA PERKAWINAN PADA MASYARAKAT JORONG KOTO HILING KECAMATAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM** yang ditulis oleh:

Nama : RAHMA YUDI  
 Nim : 11521101353  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 September 2019

Pembimbing skripsi

UIN SUSKA RIAU!

**Mutasir, M. Sy**  
 NIK: 130 217 036



**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Karya dengan judul *TRADISI MANJAPUIK MARAPULAI DALAM PESTA PERKAWINAN PADA MASYARAKAT JORONG KOTO HILING KECAMATAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR DINJAU MENURUT HUKUM ISLAM* yang ditulis oleh :

Nama : **Rahma Yudi**  
 NIM : 11521101353  
 Program Studi : Hukum Keluarga

yang dimunaqasyahkan pada :  
 Hari / Tanggal : Jum'at, 25 Oktober 2019  
 Waktu : 13.30 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 November 2019  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Revisi  
 Ketua : **Fariz fakhrullah, M.Ag**

Sekretaris  
 : **Alfizar Ahmad, M. Sy**

Penguji I  
 : **Mardiana, M.A**

Penguji II  
 : **Dr. Sofia Gardani, M. Ag**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag**  
 NIP. 19580712 198603 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Skripsi ini berjudul :“ Tradisi *Manjapuik Marapulai* dalam pesta Perkawinan pada Masyarakat Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar ditinjau menurut Hukum Islam.”**

Tradisi *manjapuik marapulai* adalah sebuah tradisi di Minangkabau yang berarti menjemput mempelai pria, pelaksanaannya dilakukan setelah akad nikah atau sehari sebelum pelaksanaan walimah. Tradisi ini dilakukan setelah akad nikah selesai. Setelah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan ini resmi menjadi suami-istri maka setelah akad nikah itu pengantin laki-laki pulang kerumahnya dan pengantin perempuan pun pulang kerumahnya. Kedua mempelai ini baru boleh tinggal serumah apabila sudah dilakukan tradisi *Manjapuik Marapulai* yaitu sehari sebelum dilaksanakannya kenduri/walimah.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana tradisi *Manjapuik Marapulai* di Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar ?. Bagaimana Falsafah tradisi *Manjapuik Marapulai* di Jorong Koto Hiling Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Tanah Datar?. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tradisi *Manjapuik Marapulai* di Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar ?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan ditambah dengan dokumen-dokumen dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif, populasi dalam penelitian ini adalah 9 orang yang terdiri dari 4 ninik mamak 3 orang alim ulama dan 2 orang pengantin pria, dengan demikian penulis menggunakan Teknik *total sampling*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tradisi *Manjapuik Marapulai* adalah sebuah tradisi yang wajib hukumnya di Minangkabau, yang mana apabila tradisi ini belum dilaksanakan maka kedua pengantin belum diperbolehkan tinggal serumah, apabila kedua pengantin tetap ingin serumah maka pengantin laki-laki akan dianggap sebagai tamu tak diundang di kediaman keluarga perempuan. Dari segi tujuannya tradisi ini dapat dikategorikan sebagai '*Urf al- Shahih* karena sesuai dengan falsafah adat minangkabau *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*, tradisi ini pun merupakan penghargaan kepada laki-laki sebagai *qawam* (pemimpin) dimana laki-laki ditinggikan sedikit derajatnya karena akan menjadi pemimpin di kemudian hari, akan tetapi dari segi sanksinya tradisi ini dapat dikategorikan sebagai '*Urf al-Fasid* karena dalam Islam tidak ada larangan untuk tinggal serumah meskipun belum dijemput karena sudah sah menjadi suami istri. Hal ini bertujuan sebagai penghargaan kepada laki-laki karena akan menjadi pemimpin dalam kaumnya kelak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالشُّكْرُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ سَيِّدِنَا  
 وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاهُ  
 أَمَّا بَعْدُ

Dengan mengucapkan Al-hamdulillah rasa puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadiran Allah SWT yang telah memberika nrahmat, taufiq dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang mempunyai pengetahuan yang luas dan sumber kebenaran, semoga senantiasa kita selalu mendapatkan syafaatnya. *Aamiin*

Skripsi ini berjudul **”Tradisi Manjapuik Marapulai dalam Pesta Perkawinan pada Masyarakat Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar ditinjau menurut Hukum Islam”**, hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi tugas dan sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum ( SH ) pada Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN SUSKA Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada :

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayahanda (Mandrizal) dan Ibunda tercinta (Zulbadrianis) yang senantiasa mencurahkan perhatian, dan kasih sayang serta do'a disetiap sujudnya bagi kebahagiaan dan kesuksesan penulis.

Bapak Prof.Dr.H. Akhmad Mujahidin,M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta staf.

Bapak Dr.H. Hajar,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta staf.

4. Bapak Mutasir M.Sy yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau dan menjadi amal Jariah ,*Amin Ya RobbalAlamin.*

5. Bapak H.Akmal Abdul Munir,Lc.,MA dan Bapak Ade Fariz Fahrullah,M.Ag sebagai Ketua jurusan dan Sekretaris jurusan Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan sampai pada selesainya skripsi ini.

6. Bapak Drs. Zainal Arifin, MA sebagi Penasehat Akademis penulis.

7. Untuk sahabat-sahabat KKN ku (Andika Wahyu Pradana), (Beni Dwi Amrialdi), (Hidayat Nurwahid), (Amalia Rahma Manurung), (Hesti Opung), (Nurhadiana), (Uci Norna Sari), (Usnul Khotimah), (Rindu Gari Regita), (Rizka Detri Ariyanni), senasib sepenanggungan yang telah memberikan dorongan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, semoga kita semua sukses dalam menggapai cita-cita.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk sahabat-sahabat ku lokal AH B 2015 (Joshua Suherman), (Fela Peryandja), (Fadli Syakur), (Alwis), (Seftari Harahab), (Adzim), (Mustaghfiri Izz), (Abdul Azis), (Sofyan Pasaribu), (Ismail), (M. Rusdi), (Andre Irvandi), (Fadhland Jauhari), dan teman-teman cewek senasib sepenanggungan yang telah memberikan dorongan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, semoga kita semua sukses dalam menggapai cita-cita.

9. Untuk teman-temanku di Jurusan Hukum Keluarga angkatan 2015 senasib sepenanggungan dan teman-teman di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang lain dan memberikan dorongan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, semoga kita semua sukses dalam menggapai cita-cita.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini kedepan, atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terimakasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, September 2019  
Penulis,

**RAHMA YUDI**  
**NIM. 11521101353**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematikan Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN</b> .....	16
A. Sejarah Jorong Koto Hiling.....	16
B. Kondisi Geografis dan Demografis.....	22
C. Kondisi Sosial Budaya dan Adat Istiadat.....	25
D. Kondisi Ekonomi dan Mata Pencaharian.....	26
E. Kondisi Pendidikan .....	28
F. Kondisi Keagamaan .....	30
<b>BAB III TINJAUAN UMUM</b> .....	31
A. Walimah	
1. Pengertian .....	32
2. Dasar Hukum Walimah.....	34
3. Waktu dan bentuk Pelaksanaan Walimah .....	37
4. Hukum Menghadiri Walimah.....	40
5. Tujuan dan Hikamh Walimah .....	44
B. ‘Urf	
1. Defenisi ‘Urf .....	46
2. Pembagian ‘Urf .....	46





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Kedudukan “Urf sebagai Dalil Syara .....	49
4. Syarat Penggunaan ‘Urf .....	50
5. Hukum dapat berubah karena Perubahan ‘Urf .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
A. Pelaksanaan tradisi <i>Manjapuik Marapulai</i> dalam pesta perkawinan pada masyarakat Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.....	54
B. Falsafah Adat Manjapuik Marapulai.....	65
C. Tinjauan Hukum Islam tentang tradisi <i>Manjapuik Marapulai</i> di Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar .	68
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80

## DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 .....	23
Tabel II. 2 .....	24
Tabel II. 3 .....	26
Tabel II. 4 .....	28
Tabel II. 5 .....	30

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB 1

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya.<sup>1</sup>

Pernikahan adalah sarana yang telah dijadikan Allah SWT. untuk berkasih sayang dan mendapatkan ketenangan serta ketentraman antara seorang laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup>

Firman Allah SWT. :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui<sup>3</sup>”(QS. An-Nur :32)

<sup>1</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), Hal. 6

<sup>2</sup>Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, ( Pekanbaru : CV. Mutiara Pesisir Sumatera, 2015) Cet.I, Hal. 4

<sup>3</sup>Kemenag RI, Mushaf al-Qur'an (Jakarta CV Madinatu al-Ulum 2012), hal. 354

Sebelum melakukan pernikahan Islam mensyariatkan terlebih dahulu melakukan peminangan. Meminang adalah merupakan kebiasaan orang Arab yang diteruskan oleh islam. Meminang termasuk usaha pendahuluan di dalam pernikahan. Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang hendak menikah, terlebih dahulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikah sehingga pelaksanaan pernikahannya nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.<sup>4</sup>

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>5</sup>

Setelah kedua mempelai resmi menjadi suami-istri, lazimnya dari pihak keluarga masing-masing akan melaksanakan walimah sebagai bentuk syukur karena telah resmi menjadi pasangan yang halal. Pada resepsi pernikahan dilangsungkan, wanita (istri) akan berada di sisi suaminya.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Azni, *Ilmu Fiqh dan Hukum Keluarga*, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2016), Hal 101

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta : Kencana, 2010), Cet.4. Hal. 155

<sup>6</sup> Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Perkawinan*, ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), Cet.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Di dalam melaksanakan resepsi pernikahan tidaklah harus dengan bermewah-mewahan, akan tetapi cukup dengan menghadirkan makanan semampunya, sekalipun tidak terdapat makanan berupa daging atau roti.<sup>7</sup>

Di Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar sebelum dilangsungkannya pernikahan ada beberapa rangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga dari laki-laki dan perempuan, seperti *Maminang*, *Batimbang Tando*, *Manjapuik Marapulai* dan lain sebagainya. Sudah menjadi adat atau kebiasaan dari masyarakat setempat khususnya atau masyarakat Minangkabau pada umumnya. Hal ini sesuai dengan maksud dari adat istiadat yang merupakan kaedah-kaedah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai, akan tetapi juga ditaati. Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat, kekuatan mengikatnya tergantung kepada masyarakat (atau bagian, masyarakat) yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya. Hal ini semua tercakup di dalam Hukum Adat yang berisikan perintah, larangan dan kebolehan.<sup>8</sup>

Proses pernikahan seperti dijelaskan di atas sudah lama terjadi pada masyarakat Minangkabau, dan topik dari permasalahan ini adalah tradisi *Manjapuik Marapulai*.

Menurut Defri Jeni *Manjapuik Marapulai* adalah menjemput laki-laki atau menjemput suami dari perempuan untuk mendatangkan suami ke

<sup>7</sup> Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Ibid*. Hal, 236

<sup>8</sup> Mhd Kastulani, *Hukum adat (suatu pengantar)*, (Pekanbaru : Suska Press, 2013), Hal.3

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



rumah istri, waktunya adalah selesai menikah sesuai dengan kesepakatan dari kedua keluarga kapan akan dilaksanakan kenduri atau walimah.<sup>9</sup>

Menurut Dt. Malano Garang *Manjapuik Marapulai* adalah datangnya keluarga dari perempuan ke rumah laki-laki (*Marapulai*) untuk menjemput laki-laki (suami) dan keluarga laki-laki mengantarkan *Marapulai* (suami) kerumah *Anak Daro* (Istri)<sup>10</sup>

Manjapuik marapulai adalah proses menjemput pengantin pria yang akan tinggal bersama istri di rumah keluarga istri. Manjapuik marapulai merupakan salah satu proses dan acara yang terdapat dalam upacara pernikahan di Minangkabau. Manjapuik marapulai berasal dari bahasa Minang itu sendiri yang artinya adalah menjemput pengantin pria.<sup>11</sup>

Jadi Manjapuik Marapulai adalah tradisi menjemput pengantin pria oleh keluarga pengantin istri sehari sebelum dilaksanakannya pesta pernikahan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak keluarga.

.Tradisi ini dilakukan setelah akad nikah selesai. Setelah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan ini resmi menjadi suami-istri maka setelah akad nikah itu pengantin laki-laki pulang kerumahnya dan pengantin perempuan pun pulang kerumahnya. Kedua mempelai ini baru boleh tinggal serumah apabila sudah dilakukan tradisi *Manjapuik Marapulai* yaitu sehari sebelum dilaksanakannya kenduri/walimah. Pengantin pria akan dijemput oleh Ninik mamak dan keluarga dari

<sup>9</sup> Defri Jeni (Pengantin), *Wawancara*, 23 November 2018

<sup>10</sup> Dt. Malano Garang (Ninik Mamak), *Wawancara*, 19 November 2018

<sup>11</sup> Katik Sampono Katik (Alim Ulama), *Wawancara*, 21 November 2018

pengantin perempuan dengan membawa sirih sebagai pelengkap adat penjemputan.

Namun berdasarkan adat yang berlaku di adat Minangkabau bahwa jika dalam adat pernikahan tidak diadakan proses *Manjapuik Marapulai* maka pasangan suami yang telah menikah tersebut belum diperbolehkan untuk tinggal serumah karena belum lengkapnya proses pernikahannya.<sup>12</sup>

Tradisi ini masih sangat kental dan dianggap sebagai tradisi yang harus dilestarikan dalam adat Minangkabau, bahkan pada suatu kasus ada yang sudah 2 bulan selesai menikah namun mereka tak kunjung tinggal serumah, hal ini bisa jadi disebabkan karena belum cukupnya dana untuk walimah atau hal lain sesuai kesepakatan dua keluarga, ini menunjukkan betapa pentingnya tradisi ini dalam adat Minangkabau.<sup>13</sup> Jika kedua mempelai bersikeras untuk tetap tinggal serumah maka mempelai laki-laki ini akan dianggap sebagai tamu tak diundang dirumah pengantin perempuan, yang mana hal ini tidak diperkenankan dalam Islam karena menghalangi hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, menjadi bahan gunjingan dan tidak ada bertegur sapa, tidak dianggap sebagai anggota masyarakat oleh warga sekitar yang mana hal ini jauh dari keluarga yang Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah.

Bagi sebagian orang tradisi ini agak sedikit memberatkan karena harus patuh terhadap adat yang berlaku, namun meskipun begitu mereka

<sup>12</sup> Dt. Malano Garang (Ninik Mamak), Ibid.

<sup>13</sup> Katik Putih, (Alim Ulama), Wawancara (*Via Telefon*), 22 November 2018

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap harus mematuhi tradisi ini karena hukum adat tidak bisa berubah dan sudah merupakan adat turun temurun dari nenek moyang terdahulu.<sup>14</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis judul skripsi dengan mengangkat judul: *"Tradisi Manjapuik Marapulai dalam Pesta Perkawinan pada Masyarakat Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Ditinjau dari Hukum Islam"*.

**B. Batasan Masalah**

Tradisi adat minangkabau itu cakupannya luas, supaya penelitian ini lebih fokus pada judul penelitian, maka dibuatlah batasan masalah yaitu: *"Tradisi Manjapuik Marapulai dalam Pesta Perkawinan pada Masyarakat Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Ditinjau dari Hukum Islam"*.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dibahas pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi *Manjapuik Marapulai* di Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar ?
2. Bagaimana Falsafah tradisi *Manjapuik Marapulai* di Joornng Koto Hiling Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Tanah Datar

<sup>14</sup> Defri Jeni (Pengantin), Op.Cit



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tradisi *Manjapuik Marapulai* di Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar ?

#### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ialah:
  - a. Untuk mengetahui tradisi *Manjapuik Marapulai* di Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar
  - b. Untuk mengetahui falsafah tradisi *Manjapuik Marapulai* di Jorong Koto Hiling Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Tanah Datar
  - c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang tradisi *Manjapuik Marapulai* di Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar
2. Kegunaan penelitian ialah:
  - a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang tradisi *Manjapuik Marapulai* di Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, baik bagi kalangan intelektual maupun orang awam
  - b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan penulis tentang tinjauan hukum Islam tentang tradisi *Manjapuik Marapulai* di Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar
  - c. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara mengamati karya ilmiah orang lain ;

1. Skripsi ditulis oleh Nurfiyas, Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau dengan judul *Tradisi dalam Nikah Gantung sebelum Pelaksanaan Resepsi Pernikahan di Masyarakat Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara ditinjau menurut Hukum Islam*. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pasangan suami istri tersebut belum dibolehkan tinggal serumah sebelum dilaksanakan resepsi pernikahan yang bertujuan untuk menghindari perzinahan.<sup>15</sup>
2. Skripsi ditulis oleh Zulfahri, jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau dengan judul *Tradisi Pemisahan Suami Istri setelah Akad Nikah sebelum Serah Terima secara Adat ditinjau menurut Hukum Keluarga Islam (Studi kasus di desa Gunung Bungsu Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar)*. Skripsi ini mengatakan bahwa pasangan suami istri tersebut belum diperbolehkan tinggal serumah, tidak ada hak dan kewajiban diantara keduanya sebelum ninik mamak kedua belah pihak bersangkutan melakukan serah terima adat, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah mengantar keponakannya kepada ninik mamak pihak perempuan, yang diiringi dengan serangkaian acara adat dan dihadiri oleh semua pihak

<sup>15</sup> Nurfiyas, *Tradisi dalam Nikah Gantung sebelum Pelaksanaan Resepsi Pernikahan di Masyarakat Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara ditinjau menurut Hukum Islam*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2015), h. 30.

keluarga masing-masing antara keduanya, pemuka adat, pucuk syara', dan pemuda kampung.

Dalam tulisan tersebut di atas terlihat bahwa penulis telah berusaha mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi ini. Akan tetapi sepanjang pengetahuan penulis, permasalahan tentang tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *Manjapuik Marapulai* dalam pesta perkawinan pada masyarakat Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar belum pernah diteliti orang lain karena itulah dilakukan penelitian ini.

## F. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat dalam penelitian ini.<sup>16</sup> Sebagai subjek dalam penelitian ini ialah orang yang terlibat dalam tradisi *Manjapuik Marapulai* di Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, terdiri dari ninik mamak, Pasangan yang akan menikah, dan pemuka agama.

<sup>16</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), Cet ke-7, h. 32

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Objek penelitian adalah apa yang akan diteliti dalam penelitian ini.<sup>17</sup> Sebagai objek dalam penelitian ini ialah tradisi *Manjapuik Marapulai* di Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>18</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah ninik mamak, tokoh agama, dan pasangan yang menikah di tahun 2018 di Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

Populasi dalam penelitian tradisi *Manjapuik Marapulai* di Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar berjumlah 9 orang, terdiri dari 4 orang ninik mamak, 3 orang tokoh agama, 2 orang pengantin pria.

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari obyek yang merupakan sumber

<sup>17</sup>*Ibid*, h., 23

<sup>18</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h., 215

data untuk penelitian.<sup>19</sup> Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *total sampling*, yaitu metode pengambilan sampel seluruhnya dari jumlah populasi, atau dikenal juga dengan istilah *sampling jenuh* yaitu teknik penarikan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Populasi yang ada sebanyak 9 orang dijadikan sebagai sampel agar lebih akurat dan relevan dengan rancangan penelitian.

#### 4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh.<sup>20</sup> Sumber Data merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menyusun laporan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Sumber Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>21</sup>

Sumber dari data primer adalah orang yang melaksanakan dan orang yang terlibat dalam tradisi *Manjapuik Marapulai* di Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, terdiri dari ninik mamak dan pemuka agama.

<sup>19</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h., 23

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2015), h., 128

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet ke-4, h.,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

**5. Teknik Pengumpulan Data**

## a. Observasi

Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.<sup>23</sup> Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan langsung ke Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti.

## b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.<sup>24</sup> Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab langsung oleh penulis kepada ninik mamak, tokoh agama, pengantin dan orang

<sup>22</sup> *Ibid*, h., 107

<sup>23</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Fokus Groups*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet ke-1, h., 131

<sup>24</sup> Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Cet ke-6, h., 183

tua calon pengantin yang terlibat dalam tradisi *Manjapuik Marapulai* tersebut.

Wawancara yang digunakan disini adalah wawancara mendalam yaitu diskusi terarah diantara peneliti dan informan menyangkut masalah yang diteliti. Di dalam diskusi tersebut peneliti harus dapat mengendalikan diri sehingga tidak menyimpang jauh dari pokok masalah, serta tidak memberikan penilaian mengenai benar atau salahnya pendapat atau opini informan.<sup>25</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian.<sup>26</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), Cet ke-1, hal. 165

<sup>26</sup> *Ibid*, h., 141

<sup>27</sup> Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif- Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN- Maliki Press, 2010), Cet ke-2, h., 352

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**7. Teknik Penulisan**

Untuk mengolah dan menganalisa data yang telah terkumpul, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Metode Deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.<sup>28</sup>
- b. Metode induktif adalah dengan mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaidah-kaidah khusus kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya yang bersifat umum.<sup>29</sup>
- c. Metode deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun sesuai dengan keadaan sebenarnya.<sup>30</sup>

**G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

<sup>28</sup> Burhan Bungin, *Peneliti Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet ke-2, h., 108

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*



BAB II Gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Bab ini meliputi tentang sekilas sejarah, kondisi geografis, kondisi demografis, dan kondisi sosial budaya dan adat istiadat, kondisi ekonomi dan mata pencaharian, kondisi pendidikan dan kondisi keagamaan.

BAB III Tinjauan Umum. Bab ini membahas tentang pengertian dan dasar hukum Walimah, waktu dan pelaksanaan Walimah, hukum menghadiri Walimah, tujuan dan hikmah Walimah. Serta tinjauan umum tentang Urf

BAB IV Hasil Penelitian. Bab ini akan membahas tentang

- a. Pelaksanaan tradisi *Manjapuik Marapulai* dalam pesta perkawinan dan
- b. Falsafah tradisi *Manjapuik Marapulai* dalam pesta perkawinan
- c. Tinjauan hukum Islam tentang tradisi *Manjapuik Marapulai* di Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

BAB V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dalam upaya kesempurnaan. Selanjutnya diikuti daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG JORONG KOTO HILING

#### A. Sejarah Jorong Koto Hiling

Sebelum Koto Hiling menjadi sebuah Koto ia termasuk ke dalam Jorong Sungai Tarab sekarang, karena ulayat nagari yang berlokasi di gunung Merapi tidak terurus lagi, maka Tuanku Panitahan memerintahkan empat keluarga untuk mengurus ulayat nagari tersebut dengan membentuk taratak.

Lama kelamaan penduduk makin bertambah anak kemenakan makin berkembang ditingkatkanlah taratak ini menjadi Koto, untuk memenuhi syarat sebagai Koto dicari kesepakatan oleh Penghulu Sungai Tarab Salapan Batur untuk mengangkat dan mendirikan Penghulu, sebelum pengangkatan Penghulu ditetapkan nama tempat itu dengan Koto Hilang, karena banyak penduduk yang pindah kesana berarti di Sungai Tarab Salapan Batur kehilangan satu buah Koto.<sup>31</sup>

Pada tahun 1894 diangkatlah Penghulu sebanyak 4 orang untuk memimpin Koto Hilang. Dengan pangkat Sepanjang Adat Penghulu *Buah Paruik*. Kedudukannya dalam adat sebagai Pucuk Suku.

Pada Tahun 1896M keluar peraturan pemerintah yang dikenal dengan IGOB, tentang pemecahan dan penggabungan nagari yang berdekatan. Untuk

<sup>31</sup> Setio, Madjo. *Rambu-rambu Kehidupan bagi Anak dan Kamanakan Minangkabau*, (Sungai Tarab : Salapan Batur, 2012), hal. 305

merealisasikan peraturan pemerintah tersebut maka pada tahun 1897 M, ditingkatkanlah status Koto Hilang menjadi Jorong sendiri.

Pada tahun 1907 sejalan dengan perkembangan penduduk ditambah pengangkatan penghulu baru di masing-masing suku yang berjumlah empat buah suku.

Pada tahun 1940 karena penghulu sudah banyak yang meninggal dan yang uzur dilakukanlah pengangkatan penghulu kembali dengan sistem Pemakaian Adat *Patah Tumbuhan Hilang Baganti*.

Pada tahun 1969 sejalan dengan putaran dunia bahwa ninik mamak pemangku adat sudah berkurang juga supaya anak kemenakan jangan seperti ayam kehilangan induk, maka dilakukanlah penggantian Penghulu dengan memakai adat *Mangambang Nan Talipek* dan *Mambangkik Tareh Tarandam*.<sup>32</sup>

Begitu juga tahun 2007 atas kesepakatan dapat terlaksana lagi pengangkatan penghulu sebanyak 24 dengan sistem *mambangkik batang tarandam, mamakai baju nan talipek serta mamakai siba baju*, sehingga sekarang penghulu yang ada di setiap suku adalah;

#### 1. Suku Koto

Suku Koto adalah salah satu suku yang ada di Jorong Koto Hiling, suku ini dipimpin oleh Dt. Bagindo Said sebagai penghulu pucuk di suku Koto dan diikuti oleh penghulu-penghulu lain sebagai pembantu dalam

<sup>32</sup> *Ibid.*

pelaksanaan adat. Pangkat sepanjang adat *Penghulu Bua Paruik* kedudukannya dalam sistem adat sebagai pucuk suku dibantu oleh penghulu-penghulu sebagai berikut

- a. Dt. Majo Basa
- b. Dt. Maradjo Basa
- c. Dt. Bagindo Djobasa
- d. Dt. Kondo Maradjo
- e. Dt. Bagindo Sati
- f. Dt. Radjo Malano
- g. Dt. Malano Basa
- h. Dt. Malano Garang
- i. Dt. Radjo Mangkuto
- j. Dt. Mangkuto Dirajo
- k. Dt. Mangkuto Lidiradjo
- l. Dt. Mangkuto Dilirajo

Para penghulu tersebut memiliki tugas yang sama dalam hal pelaksanaan adat, baik itu dalam pelaksanaan adat dalam nagari maupun yang berhubungan dengan adat-adat luar daerah tersebut. Tugas dan wewenang mereka baru diketahui setelah dilakukan rapat adat.<sup>33</sup>

<sup>33</sup> Setio, Madjo. Ibid, Hal. 306

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Suku Bendang

Suku Bendang adalah salah satu suku yang ada di Jorong Koto Hiling, suku ini dipimpin oleh Dt. Paduko Momin sebagai penghulu pucuk di suku Bendang dan diikuti oleh penghulu-penghulu lain sebagai pembantu dalam pelaksanaan adat. Pangkat sepanjang adat *Penghulu Bua Paruik* kedudukannya dalam sistem adat sebagai pucuk suku dibantu oleh penghulu-penghulu sebagai berikut

- a. Dt. Paduko Majolelo
- b. Dt. Paduko Majo Kayo
- c. Dt. Paduko Radjo
- d. Dt. Paduko Maradjo
- e. Dt. Paduko Sinaro
- f. Dt. Paduko basa
- g. Dt. Paduko Sati
- h. Dt. Bagindo Radjo
- i. Dt. Gindo Simaradjo
- j. Dt. Rangkayo Mudo
- k. Dt. Sandiko Kayo
- l. Dt. Paduko Tuan
- m. Dt. Gindo Mulieh Putih
- n. Dt. Gindo Mulieh Kuniang

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para penghulu tersebut memiliki tugas yang sama dalam hal pelaksanaan adat, baik itu dalam pelaksanaan adat dalam nagari maupun yang berhubungan dengan adat-adat luar daerah tersebut. Tugas dan wewenang mereka baru diketahui setelah dilakukan rapat adat.<sup>34</sup>

### 3. Suku Piliang

Suku Piliang adalah salah satu suku yang ada di Jorong Koto Hiling, suku ini dipimpin oleh Dt. Rangkayo Bongsu sebagai penghulu pucuk di suku Piliang dan diikuti oleh penghulu-penghulu lain sebagai pembantu dalam pelaksanaan adat. Pangkat sepanjang adat *Penghulu Bua Paruik* kedudukannya dalam sistem adat sebagai pucuk suku dibantu oleh penghulu-penghulu sebagai berikut

- a. Dt. Marah Bangso
- b. Dt. Bangso Kayo
- c. Dt. Radjo Mangkuto
- d. Dt. Sindo Mangkuto
- e. Dt. Paduko Djomangkuto
- f. Dt. Maradjo
- g. Dt. Penghulu Kayo
- h. Dt. Penghulu Mudo
- i. Dt. Andomo

<sup>34</sup> Setio, Madjo. Ibid, Hal. 306

j. Dt. Paduko Alam<sup>35</sup>

Para penghulu tersebut memiliki tugas yang sama dalam hal pelaksanaan adat, baik itu dalam pelaksanaan adat dalam nagari maupun yang berhubungan dengan adat-adat luar daerah tersebut. Tugas dan wewenang mereka baru diketahui setelah dilakukan rapat adat.

## 4. Suku Caniago

Suku Caniago adalah salah satu suku yang ada di Jorong Koto Hiling, suku ini dipimpin oleh Dt. Gadang Majolelo sebagai penghulu pucuk di suku Caniago dan diikuti oleh penghulu-penghulu lain sebagai pembantu dalam pelaksanaan adat. Pangkat sepanjang adat *Penghulu Bua Paruik* kedudukannya dalam sistem adat sebagai pucuk suku dibantu oleh penghulu-penghulu sebagai berikut

- a. Dt. Damuangso
- b. Dt. Bijoangso
- c. Dt. Tandiko Maradjo
- d. Dt. Naro Sati
- e. Dt. Bagindo Basa
- f. Dt. Paduko Kayo
- g. Dt. Paduko Malano

Para penghulu tersebut memiliki tugas yang sama dalam hal pelaksanaan adat, baik itu dalam pelaksanaan adat dalam nagari maupun

<sup>35</sup> Setio, Madjo. Ibid, Hal. 307

yang berhubungan dengan adat-adat luar daerah tersebut. Tugas dan wewenang mereka baru diketahui setelah dilakukan rapat adat.

Hak dan kewajiban penghulu adalah :

Seseorang sebagai seorang penghulu tidak hanya dibebani oleh kewajiban-kewajiban saja, tetapi juga mempunyai hak ditengah-tengah suku dan nagari sesuai dengan fungsi yang ia sandang seperti berikut

1. Berhak memutuskan sesuatu permasalahan secara tegas dan tepat
2. Berhak memperoleh sawah kagadangan penghulu, karena tugas penghulu itu cukup sibuk mengurus kaum
3. Menetapkan hak dan kewajiban kemenakan
4. Penghulu pada suku dan nagari mempunya hak untuk mendapatkan hasil dari ulayat suku dan nagari<sup>36</sup>

## B. Kondisi Geografis dan Demografis

Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu desa yang letaknya tidak jauh dari ibukota kecamatan. Lokasi dari Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar tidak jauh dari pusat kota Kabupaten Tanah Datar.

Adapun batas-batas wilayah Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Marapi

<sup>36</sup> Setio, Madjo. Ibid, Hal. 308



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Danciang Batu
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Padang Laweh
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Koto Tuo

Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar dihuni oleh 4 suku yaitu Bendang, Piliang, Koto dan Caniago. Penduduk Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab berjumlah 843 jiwa, dengan perincian 406 orang laki-laki dan 437 orang perempuan yang terhimpun dalam 268 KK. Untuk lebih jelasnya tentang keadaan penduduk Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat dari tabel berikut :

**TABEL II.1**

No	Jenis Kelamin	Jumlah/ Jiwa	Persentase (%)
1	Laki-Laki	406	48%
2	Perempuan	437	52%
	<b>Jumlah</b>	<b>843</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Base Nagari Sungai Tarab<sup>37</sup>

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar tidak jauh berbeda antara yang laki-laki dan perempuan

<sup>37</sup> Sumber Data kenagarian Sungai Tarab, 2018

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penduduk Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar pada umumnya mereka dapat bekerja sama dengan baik, terutama dalam urusan kemasyarakatan. Berdasarkan data pada tabel tersebut diatas dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan suku bangsa pada tabel berikut :

**TABEL II.2**

No	Suku Bangsa	Jumlah/ Orang	Persentase (%)
1	Bendang	186 Jiwa	22%
2	Piliang	271 Jiwa	32%
3	Koto	244 Jiwa	29%
4	Caniago	142 Jiwa	17%
	<b>Jumlah</b>	<b>843</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Base Nagari Sungai Tarab<sup>38</sup>

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Jorong Koto Hiling Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar terdiri dari suku Bendang dengan jumlah 186 jiwa dengan persentase (22%), suku Piliang dengan jumlah 271 jiwa dengan persentase (32%), suku Koto dengan jumlah 244 jiwa dengan persentase (29%), dan suku Caniago dengan 142 jiwa dengan persentase (17%). Dalam data tersebut terlihat bahwa suku Piliang memiliki

<sup>38</sup> *Ibid*

warga paling banyak dengan 271 jiwa dan suku Caniago memiliki warga paling sedikit dengan 142 jiwa.

### C. Kondisi Sosial Budaya dan Adat Istiadat

Bila dilihat dari segi sosial dan budaya, bahwa masyarakat Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab adalah masyarakat yang mengambil dan mengadopsi sistem kekerabatan Matrilineal, yaitu kekerabatan yang mengambil garis keturunan dari pihak Ibu.

Pola budaya Minangkabau berazaskan kebersamaan, keadilan sosial, kemakmuran bersama dan semua intisari demokratis telah menjadi landasan utama dan kehidupan adat Minangkabau sejak dahulu sampai sekarang.

Hal ini dapat kita lihat dari falsafah kehidupan musyawarah-mufakat yang terbunyi dalam pepatah ;

***“Barek samo dipikuah, ringan samo dijinjiang, mandapek samo balabo, kahilangan samo marugi, hati tungau samo dicacah, hati gajah samo dilapa, saciok bak ayam sadanciang bak basi, kahilangan saranguah dayuang, kamudiak saantakan galah, kabukik samo mandaki, kalurah samo manurun.”***<sup>39</sup>

Ungkapan ini telah mendarah daging bagi kehidupan orang dan masyarakat Minangkabau

<sup>39</sup> Setio, Madjo. Op. Cit

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kalau dilihat adat Minangkabau itu secara menyeluruh ia merupakan kebudayaan Minangkabau, dengan demikian pemakai kebudayaan Minangkabau menyebutkan kebudayaannya dengan adat, sehingga adat menurut terminologi Minangkabau identik dengan kebudayaan.

Arti adat menurut pandangan masyarakat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia daalm perhubungan satu sama lain secara kelaziman kebiasaan yang mempunyai akibat hukum.<sup>40</sup>

#### D. Kondisi Ekonomi dan Mata Pencaharian

Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar masyarakatnya memiliki sumber pendapatan yang beraneka ragam, ada yang bekerja di bidang perkebunan, pertanian, buruh, pedagang, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pekerjaan lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

**TABEL II.3**

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Pertanian	152 Jiwa	18%
2	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	187 Jiwa	22%
3	Pedagang	154 Jiwa	18%
4	Buruh	227 Jiwa	27%
5	Pekerjaan Lain	123 Jiwa	15%

<sup>40</sup> Setio, Madjo, *Ibid.* Hal. 82

	<b>Jumlah</b>	<b>843</b>	<b>100%</b>
--	---------------	------------	-------------

Sumber : Data Base Nagari Sungai Tarab<sup>41</sup>

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Masyarakat Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar yang berprofesi di bidang pertanian berjumlah 152 jiwa dengan persentase (18%), Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 187 jiwa dengan persentase (22%), yang bekerja sebagai Pedagang berjumlah 154 jiwa dengan persentase (18%), yang bekerja sebagai buruh berjumlah 227 jiwa dengan persentase (27%), dan yang bekerja di bidang lain seperti pelajar, mahasiswa atau yang masih pengangguran berjumlah 123 jiwa dengan persentase (15%).

Berdasarkan data yang ditampilkan diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan warga Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar berprofesi sebagai buruh, buruh disini seperti menjadi buruh tani, kebun/hasil kebun, serabutan, dan lain sebagainya. Sementara sebagian kecil masyarakat yang dikategorikan berprofesi sebagai pekerjaan lainnya adalah kebanyakan adalah pelajar dan mahasiswa, dan selebihnya adalah yang belum memiliki pekerjaan/pengangguran.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi masyarakat Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar dapat dikategorikan sebagai ekonomi menengah ke atas.

<sup>41</sup> *Op.Cit*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Kondisi Pendidikan

Dalam bidang pendidikan pada Masyarakat Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL II.4**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tingkat SD	419	50%
2	Tingkat Menengah	162	19%
3	Tingkat Atas	118	14%
4	Perguruan Tinggi	93	11%
5	Belum / Putus Sekolah	51	6%
	<b>Jumlah</b>	<b>843</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Base Nagari Sungai Tarab<sup>42</sup>

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui data mengungkapkan bahwa masyarakat Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) adalah berjumlah 419 orang dengan persentase (50%), yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah berjumlah 162 dengan persentase (19%), yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Aliyah adalah berjumlah 118

<sup>42</sup> *Ibid*

orang dengan persentase (14%), yang berpendidikan Mahasiswa/Perguruan Tinggi adalah berjumlah 93 orang dengan persentase (11%), dan yang belum/putus sekolah adalah berjumlah 51 orang dengan persentase (6%) yang mana sebagian besar dari jumlah ini adalah anak-anak yang belum sekolah, adapun yang putus sekolah hanya sebagian kecil saja dikarenakan keterbatasan biaya orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Dari data tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar berpendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan persentase mencapai 50%. Dari persentase tersebut dapat kita lihat bahwa tingkat kepedulian orang tua terhadap pendidikan anaknya masih lumayan rendah

Di samping itu, tingginya tingkat kepedulian dan perhatian orang tua terhadap pendidikan putra-putri mereka merupakan salah satu indikasi yang mempengaruhi tingginya tingkat pendidikan yang ada di tengah masyarakat. Sementara, tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh tersedianya sarana prasarana pendidikan. Selanjutnya, sangat diperlukan dan didukung oleh sistem pendidikan yang baku dan bagus yang dapat menciptakan Sumber Daya Insani (SDI) atau masyarakat yang ahli dalam bidangnya juga memiliki jepribadian yang khas tentunya Islam. Untuk lembaga pendidikan nya sendiri terdapat dua lembaga pendidikan, yakni 1 buah SD dan 1 buah TK.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**F. Kondisi Keagamaan**

Pemahaman dan pengamalan ajaran agama cukup tinggi, di Jorong Koto Hiling terdapat masjid dan mushalla sebagai pusat ibadat dan kegiatan lainnya, disamping itu ada kelompok-kelompok Majelis Ta'lim yang mengadakan kajian tentang Islam. Pengkajian Islam secara konferhensif diadakan dialog Islam untuk membuka cakrawala berfikir yang selama ini tertutup dan dan membenarkan pendapatnya sendiri dan taqlid secara membabi buta, tetapi suasana kehidupan dalam menjalankan sari'at agama cukup berjalan dengan baik. Tak ada keributan karena masalah perbedaan menjalankan syari'at agama. Selain itu di Jorong Koto Hiling masyarakatnya 100% menganut agama Islam.

Selain kegiatan pengajian yang diadakan oleh kelompok Majelis Ta'lim, di Masjid juga sering diadakan kegiatan seperti yasinan mingguan di masjid dan terkadang juga diadakan dirumah salah seorang anggota kajian, dan juga mengadakan didikan shubuh setiap minggu pagi bagi anak-anak setempat.<sup>43</sup>

**TABEL II.5**

No	Sarana Ibadah	Jumlah/Unit
1	Masjid	1
2	Mushala/ Surau	3

<sup>43</sup> Katik Sampono Katik (Alim Ulama), *Wawancara*, 21 November 2018



	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>
--	---------------	----------

Sumber : Data Base Nagari Sungai Tarab<sup>44</sup>

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa di Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar sarana dan prasarana untuk ibadah sudah lumayan mencukupi yang mana terdapat 1 (satu) buah Masjid dan 3 (tiga) buah Mushala/ Surau. Adapun untuk kegiatan mengaji (TPA/ TPSA) dilaksanakan di masjid dan di salah satu Mushala/ Surau, jadi bagi anak-anak yang rumahnya jauh dari Masjid bisa mengaji di Mushala/ Surau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>44</sup> *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG WALIMAH DAN ‘URF

#### A. Walimah

##### 1. Pengertian Walimah

Walimah (الْوَلِيْمَةُ) artinya *Al-Jam’u* = Kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga.

Walimah (الْوَلِيْمَةُ) berasal dari kata Arab : الْوَلِيْمَ artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.<sup>45</sup>

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.<sup>46</sup>

Jadi walimah itu adalah sebuah perayaan yang dilakukan oleh orang yang baru menikah dengan mengundang karib kerabat dan teman-

<sup>45</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hal. 131

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal.155

teman yang di dalamnya disediakan jamuan makan dan berbagai hiburan lainnya.

Walimah itu diadakan pada waktu akad atau sesudahnya atau setelah kedua suami istri itu bercampur, masalah ini terserah menurut adat setempat. Riwayat menerangkan bahwa Rasulullah SAW. mengundang sahabat-sahabat-Nya untuk walimah pada waktu beliau menikah dengan Zainab setelah beliau mencampurnya.<sup>47</sup>

Yang terpenting dari tujuan walimah (pesta pernikahan) adalah pengumuman atas adanya (telah berlangsungnya) sebuah perkawinan dan mengumpulkan kaum kerabat serta teman-teman, sekaligus untuk memasukkan kegembiraan dan kebahagiaan kedalam jiwa-jiwa mereka. Memperindah pelaksanaan walimah dan menerima ucapan selamat dapat menambah kelembutan serta kemesraan. Dengan demikian, selayaknya agar tidak terlambat menghadiri undangan walimah.

Di dalam melaksanakan resepsi pernikahan tidaklah harus dengan bermewah-mewahan, akan tetapi cukup dengan menghidangkan makanan semampunya, sekalipun tidak terdapat makanan berupa daging atau roti. Karena, pada saat Rasulullah Muhammad SAW. mengadakan resepsi perkawinannya dengan Siti Shafiah, hidangan yang disediakan pada acara

<sup>47</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah* ( Jakarta : Pustaka Amani, 2002), Hal. 65

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



walimah tersebut hanyalah kurma, keju serta minyak samin, dan para sahabat pun merasa puas (kenyang) dengannya.<sup>48</sup>

## 2. Dasar Hukum Walimah

Hukum walimah itu menurut paham jumhur ulama adalah sunnah. Hal ini dipahami dari sabda nabi yang berasal dari Anas ibn Malik menurut penukilah *muttafaq 'alaih*<sup>49</sup> :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صِرْفَةَ بِنْتُ أَبِي سَهْلٍ تَتَزَوَّجُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقِثِ الْبَنَاتِ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقِثِ الْبَنَاتِ مِنْ دَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمَ وَ لَوْ بِشَاةٍ مُسْلِمٍ

Artinya : Anas bin Malik RA menceritakan, bahwa Nabi SAW melihat bekas kuning pada kain Abdur Rahaman bin Auf, maka beliau bertanya, ,Apa ini? Jawabnya, ,sesungguhnya, saya wahai Rasulullah baru menikahkan anak perempuan saya dengan maskawinnya sebesar biji korma emas . Jawab Rasulullah, ,Semoga Allah memeberkatinya bagi engkau dan adakah kendurinya walau dengan seekor kambing . (H.R. Bukhori dan Muslim)<sup>50</sup> .

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadits ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku dikalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan Walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntutan Islam.<sup>51</sup>

<sup>48</sup> Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Perkawinan*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), Cet. 30, Hal. 236

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.* Hal. 156

<sup>50</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz 5*, (Dar al Kutub al- Ilmiah, 1994), Hal. 75.

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Loc.Cit.* Hal. 156

Ulama berbeda pendapat dengan jumbuh ulama adalah Zhahiriyah yang mengatakan bahwa diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan walimah al-urs, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan ekonominya yang mengadakan perkawinan.<sup>52</sup>

Walimah ini oleh sebagian ulama dikatakan wajib hukumnya, sedangkan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa walimah itu hukumnya hanya sunnah saja. Akan tetap, secara mendalam sesungguhnya, walimah memiliki arti yang sangat penting. Ia masih erat hubungannya dengan masalah persaksian, sebagaimana persaksian, walimah ini sebenarnya jug berperan sebagai upaya untuk menghindarkan diri dari berbagai prasangka yang salah tentang hubungan kedua insan yang sesungguhnya telah diikat oleh tali Allah berupa pernikahan. Mengingat pentingnya walimah, seperti itu maka diadakan walimah, yaitu setelah akad dilangsungkan perkawinan suatu perayaan yang tujuan utamanya adalah untuk memberi tahukan kepada sanak kerabat dan tetangganya.<sup>53</sup>

Pelaksanaan walimah memiliki kedudukan tersendiri dalam munakahat. Rasulullah SAW. melaksanakan walimah untuk dirinya dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>52</sup> Ibn Hajar, *Bulughul Maram*, diterjemahkan Irfan Maulana Hakim, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), 427.

<sup>53</sup> Musthafa Kamal et all, *Fikih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 266.

memerintahkan kepada para sahabat untuk mengadakan walimah walaupun hanya dengan makan kurma dan roti serta seekor kambing.

عن انس قال: ما اولم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي شيء من نسائه ما او لم علي زينب اولم بشاة (رواه بخاري ومسلم)  
Artinya: “Dari Anas, ia berkata “Rasulullah SAW belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti Beliau mengadakan walimah untuk Zainab, Beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing” (HR Bukhari dan Muslim)”.<sup>54</sup>

Sedangkan dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik diceritakan bahwa Nabi SAW. pernah menginap di tempat antara Khaibar dan Madinah selama tiga malam untuk menyelenggarakan pernikahan dengan Shafiyah binti Huyay. Lalu aku mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimah beliau. Disana tidak terdapat roti dan daging, yang ada hanyalah perintah untuk menghamparkan lembaran (kulit) yang diletakkan di atasnya kurma, keju dan minyak samin. Sehingga hidangan hidangan itu merupakan walimahnyanya. Kaum Muslimin berkata, “Ia menjadi salah seorang Ummul Mukminin atau merupakan budak yang dimiliki beliau.” Lebih lanjut mereka berkata “Jika Nabi memberinya hijab, maka ia termasuk Ummul Mukminin dan jika beliau tidak memberinya hijab, maka ia termasuk salah seorang budak yang beliau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>54</sup> Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet. 1. hlm. 915.



miliki”. Ketika beliau berangkat, beliau berjalan dibelakangnya dan memasang hijab padanya dari pandangan orang-orang.”

### 3. Waktu dan Bentuk Pelaksanaan Walimah

#### a. Waktu Walimah

Walimah itu diadakan pada waktu akad atau sesudahnya atau setelah kedua suami istri itu bercampur, masalah ini terserah menurut adat setempat. Riwayat menerangkan bahwa Rasulullah SAW. mengundang sahabat-sahabatnya untuk walimah pada waktu beliau menikah dengan Zainab setelah beliau mencampurnya.<sup>55</sup>

Dalam kitab *Fathul Baari* disebutkan, para ulama salaf berbeda pendapat mengenai waktu walimah, apakah diadakan pada saat diselenggarakannya akad nikah atau setelahnya. Berkenaan dengan hal tersebut terdapat beberapa pendapat. Imam Nawawi menyebutkan, “Mereka berbeda pendapat, sehingga al-Qadhi Iyadh menceritakan bahwa yang paling benar menurut pendapat madzhab Maliki adalah disunnahkan diadakan walimah setelah pertemuannya pengantin laki dan perempuan di rumah. Sedangkan sekelompok ulama dari mereka berpendapat bahwa disunnahkan pada saat akad nikah. Sedangkan Ibnu Jundab berpendapat, disunnahkan pada saat akad dan setelah *dukhul* (bercampur). Dan yang

<sup>55</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Loc. Cit. Hal. 65

dinukilkan dari praktek Rasulullah SAW. adalah setelah *dukhul*.<sup>56</sup> As-Subki berkata: yang diriwayatkan dari perbuatan Nabi SAW. bahwasannya walimah tersebut dilakukan setelah persenggamaan. Di dalam hadits yang diriwayatkan dari Anas oleh Imam Bukhari dan lainnya menyatakan dengan jelas bahwa walimah tersebut dilakukan setelah persenggamaan, seperti pada hadits berikut ;

أَصْبَحَ عُرُوسًا بِزِيِّ نَبِّ، فَدَعَا الْقَوْمَ

Artinya: “Beliau bangun pagi sebagai pengantin Zainab. Lantas beliau mengundang orang-orang.”<sup>57</sup>

Inilah pendapat yang *mu'tamad* dikalangan Malikiyah. Ulama Hanabilah berkata: walimah sunnah dikerjakan sebab terjadinya akad nikah. Mengadakan walimah telah menjadi adat-istiadat yang dilakukan sebelum kedua mempelai melakukan hubungan suami-istri.<sup>58</sup>

Ulama madzhab Maliki menyatakan bahwa penyelenggaraan dianjurkan (sunnah) setelah terjadi hubungan antara kedua mempelai. Alasan mereka adalah riwayat Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah mengundang orang-orang untuk walimah setelah beliau bercampur dengan Zainab. Ulama madzhab Hanbali menyatakan bahwa waktu pelaksanaan walimah tersebut disunnahkan setelah akad nikah

<sup>56</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga* (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar : 2001), Cet. V, Hal. 132

<sup>57</sup> Wabbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa-Adillatuhu*, (Jakarta: Gama Insani DarulFikir. 2011),  
jil. 9. hlm. 121.

<sup>58</sup> Ibid, hlm. 121

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





berlangsung. Sedangkan menurut ulama Hanafi tidak menentukan waktu yang jelas, karena menurut mereka diserahkan kepada adat kebiasaan setempat.<sup>59</sup>

Sedangkan melakukan *nutsar*<sup>60</sup> dimakruhkan menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah. Karena mengumpulkannya merupakan hal yang hina dan bodoh, sebab itu diambil oleh sebagian orang dan dibiarkan oleh sebagian yang lain. Sangat dianjurkan untuk tidak melakukan hal itu.<sup>61</sup>

Dari beberapa pendapat ulama Fiqh, waktu pelaksanaan walimah disunnahkan ketika akad nikah atau sesudahnya atau ketika hari perkawinan atau sesudahnya. Ini dapat diserahkan kepada kebiasaan atau tradisi suatu daerah.

#### b. Bentuk Pelaksanaan Walimah

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari walimah itu, dengan sesuai dengan sabda-sabda Rasulullah SAW. di atas.

Hal ini memberi isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan

<sup>59</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 1918

<sup>60</sup> Sesuatu yang dihamburkan dalam acara perkawinan dan lainnya, berupa gula, buah-buahan dan jus.

<sup>61</sup> Op. Cit. Wahbah Az-Zuhaili, Hal. 121

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

catatan agar dalam pelaksanaan walimah tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.

#### 4. Hukum Menghadiri Walimah

Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan, dan menggembarakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang walimah wajib mendatanginya.

Adapun wajibnya mendatangi undangan walimah, apabila :

- a. Tidak ada *udzur Syar'i*
- b. Dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan mungkar
- c. Tidak membedakan si kaya dan miskin.

Ada ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib kifayah. Namun ada juga ulama yang mengatakan sunnah, akan tetapi pendapat pertama lah yang lebih jelas. Adapun hukum mendatangi undangan selain walimah, menurut jumhur ulama adalah sunnah mu'akkad. Sebagian golongan Syafi'i berpendapat wajib. Akan tetapi, Ibnu Hazm menyangkal bahwa pendapat ini dari jumhur Sahabat dan Tabi'in, karena hadits-hadits memberikan pengertian tentang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



wajibnya menghadiri undangan, baik undangan mempelai maupun walinya.<sup>62</sup>

Tentang hukum menghadiri walimah itu bila ia diundang pada dasarnya adalah wajib. Jumhur ulama yang berprinsip tidak wajibnya mengadakan walimah, juga berpendapat wajibnya mendatangi undangan walimah itu. Kewajiban mengunjungi walimah itu berdasarkan kepada suruhan khusus Nabi untuk memenuhi undangan walimah sesuai sabdanya yang bersumber dari Ibnu Umar dalam hadits *muttafaq ‘alaih* :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا»

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata, “Aku bacakan kepada Malik”, dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda: “Apabila salah seorang di antara kalian diundang kepada suatu walimah, maka hendaklah ia menghadirinya”. (HR. Muslim)<sup>63</sup>

Lebih lanjut ulama Zahiriyah yang mewajibkan mengadakan walimah menegaskan kewajiban memenuhi undangan walimah itu dengan ucapannya bahwa seandainya yang diundang itu sedang tidak berpuasa ia wajib makan dalam walimah itu, walau dia hanya sekedar memohonkan doa untuk yang mengadakan walimah di tempat walimah tersebut.

<sup>62</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.* Hal. 135

<sup>63</sup> Imam Muslim, *Shohih Muslim*, (Beirut-Libanon: Darul Ma’rifah, 2007 M/1428H), Juz. IX, hlm. 234.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewajiban menghadiri walimah sebagaimana pendapat jumbuh ulama dan Zhahiriyah di atas bila undangan itu ditujukan kepada orang tertentu dalam arti secara pribadi diundang. Hal ini mengandung arti bila undangan walimah itu disampaikan dalam bentuk massal seperti melalui pemberitaan media massa, yang ditujukan untuk siapa saja, maka hukumnya tidak wajib.<sup>64</sup>

Menghadiri undangan walimah hukumnya wajib, bahkan atas orang yang berpuasa sekalipun, akan tetapi dia tidak harus memakan makanannya. Itu sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Abu Dawud dari Abu Hurairah r.a :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ

Artinya : “Apabila seseorang dari kalian diundang makan, maka penuhilah undangan itu. Apabila ia tidak berpuasa, maka makanlah (hidangannya), tetapi jika ia sedang berpuasa, maka hendaklah ia mendo’akan (orang yang mengundangnya).”<sup>65</sup>

Halangan-halangan : para ulama Syafi’iyah berkata, jika seseorang diundang menghadiri acara di suatu tempat yang terdapat kemungkaran seperti seruling, gendang, atau minuman keras, jika ia mampu menghilangkan itu semua maka ia wajib hadir, karena menghadiri undangan hukumnya wajib dan demi menghilangkan kemungkaran. Jika

<sup>64</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.* Hal. 158

<sup>65</sup> Abdullah bin Aabdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Hal. 497

ia tidak mampu untuk menghilangkannya, hendaklah ia tidak menghadirinya.<sup>66</sup>

Ulama Hanabilah berkata, dimakruhkan menghadiri undangan orang yang di dalam hartanya terdapat harta haram, seperti memakannya, menggunakannya, menerima hadiah, pemberian dan sedekahnya. Kemakruhan ini menguat dan melemah sesuai banyak banyak dan sedikitnya harta haram yang terkandung didalamnya. Menurut kesepakatan ulama, dianjurkan agar memakan hidangan walimah sekalipun orang tersebut puasa sunnah. Karena hal itu dapat membuat gembira orang yang mengundangnya. Barangsiapa mendapatkan undangan walimah lebih dari satu, hendaknya menghadiri semuanya jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, hendaknya menghadiri orang yang paling dahulu mengundang, kemudian paling agamis, keluarga terdekat, dan tetangga, serta diundi.<sup>67</sup>

Ulama Malikiyyah berkata, menghadiri undangan walimah wajib atas orang yang diundang secara khusus, jika dalam majelis tersebut tidak orang yang merasa tersakiti dengan kehadirannya sebab perkara agama, seperti membicarakan harga diri orang lain. Atau juga tidak ada orang yang menyakitinya. Atau di dalam majelis ada kemungkaran, seperti duduk beralaskan sutera, wadah tersebut terbuat dari emas dan perak yang

<sup>66</sup> Wahbah Az-Zuhaili. Op. Cit, Hal. 122

<sup>67</sup> Ibid. Hal. 122

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



digunakan untuk makan, minum, membakar kemenyan dan semisalnya. Atau di dalam majelis tersebut terdapat nyanyian, tarian perempuan, serta alat-alat musik selain rebana, seruling dan terompet.<sup>68</sup>

## 5. Tujuan dan Hikmah Walimah

Tujuan dan hikmah walimah dalam perkawinan sangatlah besar, dilihat dari satu segi, upacara walimah bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara resmi dan sah salah seorang anggota masyarakat dalam keluarga tertentu. Jadi antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah tersebut tidak membawa fitnah dalam masyarakat. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat menerima orang baru sebagai warga baru dalam masyarakat tersebut. Menurut Sayyid Sabiq tujuan dan hikmah walimah adalah agar terhindar dari nikah *sirri* yang terlarang dan untuk menyatakan rasa gembira yang dihalalkan oleh Allah SWT. dalam menikmati kebaikan. Karena perkawinan merupakan perbuatan yang haq untuk dipopulerkan agar dapat diketahui oleh orang banyak.<sup>69</sup>

Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), antara lain sebagai berikut:

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya

<sup>68</sup> Ibid. Hal. 122

<sup>69</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7* (terj. Moh. Thalib), (Bandung : PT Al-Ma'arif), Hal. 177

3. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri
5. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah
6. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai

Dengan adanya walimah kita dapat melaksanakan perintah Rasulullah SAW., yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.<sup>70</sup>

Adapun Hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumukan kepada khalayak ramai bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari. Ulama Malikiyyah dalam tujuan untuk memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan. Adanya perintah Nabi SAW., baik dalam arti sunnah atau wajib, mengadakan walimah mengandung arti sunnah mengundang khalayak ramai untuk menghadiri pesta itu dan memberi makan hadirin yang datang.<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Tihami dan Sohrani, *Op.Cit.* Hal. 151

<sup>71</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.* Hal. 157

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. ‘Urf

### 1. Definisi ‘Urf

“Urf” artinya menurut bahasa adalah “adat”. “kebiasaan”, “satu kebiasaan yang terus menerus.

“Urf” yang dimaksudkan dalam ilmu ushul fiqh adalah:

مَا إِعْتَادَهُ النَّاسُ أَوْفَيْئَهُ مِنْهُمْ فِي مَعَامَلَاتِهِمْ وَيَسْتَقِرُّ فِي نَفْسِهِمْ مِنَ الْأُمُورِ الْمُكَرَّرَةِ  
الْمَقْبُولَةِ عِنْدَ طَبَعِ السَّلِيمَةِ

“ Sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.”<sup>72</sup>

Hakikat adat dan ‘urf itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah-tengah ummat.<sup>73</sup>

### 2. Pembagian Urf

Ditinjau dari jangkauannya, ‘urf dapat dibagi dua, yaitu: *al-‘urf al-amm* dan *al-urf al-khashsh*

#### a. *Al-Urf al-Amm*

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak

<sup>72</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 165

<sup>73</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 71



tempuh maksimum. Demikian juga, membayar sewa menggunakan tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan. Kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya saja.

b. *Al-'Urf al-Khashsh*

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat Jambi menyebut kalimat “satu tumbuk tanah” untuk menunjuk pengertian luas tanah 10 x 10 meter. Demikian juga kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.

Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, *al-urf* dapat pula dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut.

a. *Urf ash-Shahih ('Urf yang Absah)*

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah ketentuan halal menjadi haram. Misalnya, kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah (hantaran) yang diberikan kepada pihak wanita ketika peminangan, tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dibatalkan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya, jika yang membatalkan adalah pihak wanita, maka “hantaran” yang diberikan kepada wanita yang dipinang dikembalikan dua kali lipat jumlahnya kepada pihak laki-laki yang meminang. Demikian juga, dalam jual beli dengan cara pemesanan inden, pihak pihak pemesan memberi uang muka atau panjar atas barang yang dipesannya.

b. *‘Urf al-Fasid* (‘Urf yang rusak/salah)

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dalil-dalil syara’. Sebaliknya *‘Urf ash-shahih*, maka adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal yang haram, atau mengharamkan yang halal. Misalnya, kebiasaan berciuman antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram dalam acara pertemuan-pertemuan pesta. Demikian juga, adat masyarakat yang mengharamkan perkawinan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, hanya keduanya berasal dari satu komunitas yang sama (pada masyarakat adat Riau tertentu), atau hanya karena keduanya semarga (pada masyarakat Tapanuli, Sumatera Utara). Sejalan dengan perkembangan zaman dan semakin membaiknya pemahaman terhadap hukum Islam pada komunitas masyarakat tersebut, secara berangsur-angsur adat kebiasaan tersebut telah mereka tinggalkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Para ulama sepakat, bahwa *'urf al-fasid* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengalaman hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang ma'ruf diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam. Karena *'urf al-fasid* bertentangan dengan ajaran Islam, maka uraian selanjutnya hanya berkaitan dengan *'urf al-fasid*.<sup>74</sup>

### 3. Kedudukan al-'Urf sebagai Dalil Syara'

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *'urf ash-sahih* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah, dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabillah. Adapun kehujjahan *'urf* sebagai dalil syara', didasarkan atas argument argument di dalam surah al-Araf ayat (7) : 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۗ<sup>٧٥</sup>

<sup>74</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 210-211

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, *Op. cit*, hal. 176

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Jadilah Engkau Pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*”

Melalui ayat diatas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma’ruf*. Sedangkan yang disebut *ma’ruf* itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.<sup>76</sup>

Imam al-Sarkhasyi dari madzhab Hanafi di dalam kitabnya, al-Mabsuth, menyebutkan:

“Sesungguhnya yang ditetapkan ‘urf, seperti yang ditetapkan dalil nash”.

Maksudnya ialah bahwa segala yang ditetapkan oleh ‘adat kebiasaan adalah sama dengan yang ditetapkan oleh dalil yang berupa nash di dalam masalah-masalah yang tidak terdapat nash untuk penyelesaiannya.<sup>77</sup>

#### 4. Syarat Penggunaan ‘Adat Kebiasaan

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

- 1) ‘Urf itu harus termasuk ‘urf yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada isteri

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal, 212

<sup>77</sup> A. Djazuli, Ushul Fiqh, *Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 187

atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.

- 2) *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- 3) *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan karena pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu bukan *'urf*. Misalnya, adat yang berlaku disuatu masyarakat, isteri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang isteri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dahulu melunasi maharnya. Dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masalah ini, dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku<sup>78</sup>

## 5. Hukum Dapat Berubah Karena Perubahan ‘Urf

Hampir tidak perlu disebutkan, bahwa sebagai adat kebiasaan, ‘urf dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat. Sebagai konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti perubahan *urf* tersebut. Dalam konteks ini, berlaku kaidah menyebutkan:

الْحُكْمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْبَيَّاتِ

*Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan*

Kaidah ini sangat penting dipahami oleh setiap pegiat hukum Islam, untuk mengukuhkan adegium yang menyebutkan bahwa agama Islam tetap relevan untuk semua waktu dan tempat. Menentang kaidah ini sama saja dengan menjadikan Islam ketinggalan zaman, kakud, jumud, dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan hukum masyarakat. Akibatnya, umat Islam akan hidup dalam kehidupan serba gamang dan canggung menghadapi perubahan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang terus bergerak maju.

<sup>78</sup> Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal.156-157

Untuk lebih jelas, akan diberi contoh tentang terjadinya perubahan hukum karena sejalan dengan perubahan tempat dan waktu atau tempat keadaan terjadinya perubahan pada *'urf* dan adat kebiasaan masyarakat.

Pertama, ulama salaf berpendapat, seseorang tidak boleh menerima upah sebagai guru yang mengajarkan al-Qur'an dan sahalat, puasa dan haji. Demikian juga tidak boleh menerima honor sebagai imam masjid dan muadzin. Sebab kesejahteraan mereka sudah ditanggung oleh bait al-amal. Akan tetapi, karena perubahan zaman, dimana bait al-amal tidak lagi mampu menjalankan fungsi tersebut, ulama kontemporer membolehkan menerima honor atas pekerjaan-pekerjaan tersebut.

Kedua, Rasulullah SAW tidak melarang para pemuda turut melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Demikian juga pada mas-masa sesudah beliau, karena para pemuda menjaga dirinya dari fitnah, dan akhlak masyarakat juga sangat baik. Akan tetapi, belakangan, sejalan dengan merosotnya akhlak masyarakat, ulama memfatwakan larangan bagi para pemuda untuk shalat berjamaah di masjid<sup>79</sup>

<sup>79</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Op. cit*, hal. 215-216

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Tradisi *manjapuik marapulai* di Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar merupakan sebuah tradisi yang dilaksanakan sesudah akad nikah yang pelaksanaannya bisa langsung sesudah akad nikah atau beberapa hari sesudah akad nikah tepat sehari sebelum walimah sesuai dengan kesepakatan kedua keluarga. Tradisi ini wajib hukumnya di Minangkabau karena jika tradisi ini belum diselenggarakan maka kedua mempelai belum diperbolehkan tinggal serumah dan belum timbul hak dan kewajiban suami istri diantara keduanya meskipun secara hukum Islam mereka sudah sah menjadi pasangan suami istri dan sudah timbul hak dan kewajiban diantara suami istri, yang apabila tradisi ini dilanggar maka mempelai pria akan dianggap sebagai tamu tak diundang di dalam keluarga pihak perempuan.
2. Acara *manjapuik marapulai* merupakan proses upacara pernikahan yang terakhir namun sangat penting. Disinilah mempelai pria akan mendapatkan pengakuan serta penghargaan sebagai *mamak rumah*, *mamak* bagi keponakannya kelak yang keputusannya sangat penting terhadap



keponakan tersebut. Wujud penghargaan tersebut yaitu dengan memberi gelar kepada si marapulai.

3. Ditinjau menurut hukum Islam tentang tradisi *manjapuik marapulai* ini bahwa setelah kedua mempelai melangsungkan akad nikah dan sah menjadi suami istri maka tidak ada larangan bagi mereka untuk tinggal serumah dan sudah timbul hak dan kewajiban diantara keduanya. Dilihat dari segi tujuannya tradisi ini dapat dikategorikan sebagai '*Urf al-Shahih*' karena tujuan dari tradisi ini baik, yaitu untuk menunjukkan bahwa laki-laki Minang itu sangat dihargai. Namun kalau dilihat dari segi sanksinya, maka sanksi yang diterapkan dari tidak terlaksananya tradisi ini dapat dikategorikan sebagai '*Urf al-Fasid*' karena dalam Islam tidak ada larangan bagi suami istri untuk tinggal serumah karena sudah sah menjadi suami istri meskipun belum dijemput. Maka dari hasil penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa sanksi yang diterapkan dari tidak terselenggaranya tradisi *manjapuik marapulai* ini tidak sesuai dengan hukum Islam.

## B. Saran

Setelah melihat, mengamati dan mencermati pelaksanaan tradisi *Manjapuik Marapulai* ini, penulis dengan sangat terbuka memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada ninik mamak sebagai pemuka adat di Jorong Koto Hiling kiranya dapat lebih melihat kepada konteks hukum Islam dalam berbagai permasalahan dan terkhususnya dalam hal perkawinan .

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Kepada alim ulama sebagai tokoh agama di dalam masyarakat agar lebih mendahulukan Nash dalam memutuskan suatu masalah (membuat atauran) dibandingkan adat istiadat.
3. Pihak pembaca dan akademisi agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan atau referensi dalam pengembangan keilmuan, terutama untuk penelitian dimasa yang akan datang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000)
- Abdul Aziz Dahlan (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*
- Abdullah bin Aabdurrahman Al-Bassam. *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Abdurrahman, *Kompilasi Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademi Persindo, 1992)
- Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Abdurrahman Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011)
- Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta : Kencana, 2010)
- Al Hamdani, *Risalah Nikah* ( Jakarta : Pustaka Amani, 2002)
- Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Azni, *Ilmu Fiqh dan Hukum Keluarga*, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2016)
- Bambang Prasetyo. *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Basiq Djalil. *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Burhan Bungin. *Peneliti Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Butsainan As-Sayyid Al-Iraqy. *Rahasia Pernikahan yang Bahagia*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2002)
- Deddy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006)
- Depak, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Proyek Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1984)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Haris Herdiansyah. *Wawancara, Observasi dan Fokus Gruops*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Ibn. Hajar. *Bulughul Maram*, diterjemahkan Irfan Maulana Hakim, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010)
- Imam An-Nawawi. *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2011)
- Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013)
- Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz 5*, (Dar al Kutub al- Ilmiyah, 1994)
- Imam Muslim, *Shohih Muslim Juz IX*, (Beirut-Libanon: Darul Ma'rifah, 2007 M/1428H)
- Kemenag RI, *Mushaf al-Qur'an* (Jakarta CV Madinatu al-Ulum 2012)
- Mahmud Mahdi Al-Istanbuli. *Kado Perkawinan*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013)
- Mhd Kastulani. *Hukum adat (suatu pengantar)*, (Pekanbaru : Suska Press, 2013)
- Moh Kasiram. *Metodologi Penelitian Kuantitatif- Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010)
- Muhammad Abduh. *Pemikiran dalam Teologi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Musthafa Kemal et all. *Fikih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002)
- Neng Djubaidah. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak tercatat*, (Jakarta: PT Sinar Grafik, 2010)
- Nurhayati Zein. *Fiqh Munakahat*, ( Pekanbaru : CV. Mutiara Pesisir Sumatera, 2015)
- Satria Effendi. M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah 7 (terj. Moh. Thalib)*, (Bandung : PT Al-Ma'arif)
- Setio Madjo. *Rambu-rambu Kehidupan bagi Anak dan Kamanan Minangkabau*, (Sungai Tarab : Salapan Batur, 2012)
- Sohari Sahrani dan Tihami *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Syaikh Hasan Ayyub. *Fiqh Keluarga* (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar : 2001)
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011)
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### SURAT KETERANGAN

Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:


- : **RAHMA YUDI**
- : **11521101353**
- : **HUKUM KELUARGA**
- : **TRADISI MANJAPUIK MARAPULAI DALAM PESTA PERKAWINAN PADA MASYARAKAT JORONG KOTO HILING KECAMATAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

Disembimbing : **Mutasir M.Sy**

nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 14 November 2019

An. Pimpinan Redaksi

  
**M. Alpi Svahrin, SH., MH., CPL**

**NIP. 198804302019031010**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**  
**KECAMATAN SUNGAI TARAB**  
**WALI NAGARI SUNGAI TARAB**  
 Jalan Raya Batusangkar – Sungai Tarab Tlp ( 0752 ) 579309 Kode Pos 27261

**SURAT REKOMENDASI**  
 Nomor : 474/306 / Kesra – 2019.

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, dengan ini menerangkan bahwa ,Berdasarkan surat dari Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar No 070 / 144 /Kesbangpol / 2019, maka kami memberikan rekomendasi

**N a m a** : RAHMA YUDI  
**Tempat/ Tgl Lahir** : Sungai Tarab,08-05-1997  
**Pekerjaan** : Mahasiswa  
**A l a m a t** : Jorong Koto Hiling  
**Maksud dan Objek** : Izin Penelitian  
**Judul** : " PELAKSANAAN TRADISI MANJAPUIK MARAPULAI DALAM PESTA PERKAWINAN PADA MASYARAKAT JORONG KOTO HILING,KECAMATAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM "  
**Lokasi penelitian** : Jorong Koto Hiling  
**Waktu** : 04 Februari s/d 04 Mai 2019

yang telah selesai melaksanakan penelitian di Jorong Koto Hiling, Kecamatan Sungai Tarab.

Ditunjukkan surat rekomendasi ini kami berikan agar dapat di pergunakan oleh yang bersangkutan.

Sungai Tarab, 12 September 2019



**SUFRIHADI**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
(KESBANGPOL)**

Jln. MT. Haryono No. 10 Telp. (0752) 574400 Batusangkar 27281

**SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI  
Nomor : 070/ 144 /KESBANGPOL/2019**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberitaan Rekomendasi Penelitian dan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saatu Pintu Nomor: B.070/84-PERIZ/DPM&PTSP/I/2019, tanggal 21 Januari 2019, perihal Mohon Izin Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dimaksud dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan

Nama : RAHMA YUDI  
 Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Tarab, 08 Mei 1997  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat : Jorong Koto Hiling Kec. Sungai Tarab  
 Kartu Identitas : KTP. 1304080805970004  
 Maksud dan Obyek : Izin Penelitian  
 Judul : " **PELAKSANAAN TRADISI MANJAPUIK MARAPULAI DALAM PESTA PERKAWINAN PADA MASYARAKAT JORONG KOTO HILING KECAMATAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM** "  
 Lokasi : Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar  
 Waktu : 04 Februari s.d 04 Mei 2019.  
 Anggota : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.

Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.

Dalam melaksanakan Penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Memenuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat - istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.

Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.

Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai tanggal 04 Februari s.d 04 Mei 2019.

Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikian surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 04 Februari 2019

An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL  
KABUPATEN TANAH DATAR  
KASI KETANAMAN BANGSA,



GUSMAWATI, SH

NIP. 19700817 199308 2 001

Tembusan

- Yth.:
1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
  2. Dandim 0307 Tanah Datar di Batusangkar.
  3. Kapolres Tanah Datar di Batusangkar.
  4. Camat Sungai Tarab di Sungai Tarab.
  5. Wali Jorong Koto Hiling di Koto Hiling
  6. Lekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
  7. Yang Bersangkutan.





1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
 Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/17348  
 TENTANG

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 100/F.I/PP.00.9/458/2019 Tanggal 11 Januari 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : RAHMA YUDI  |
| 2. NM / KTP          | : 11521101353   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM KELUARGA  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : PELAKSANAAN TRADISI MANJAPUIK MARAPULAI DALAM PESTA PERKAWINAN PADA MASYARAKAT JORONG KOTO HILING KECAMATAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : JORONG KOTO HILING KECAMATAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT   |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Dengan Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 14 Januari 2019



**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
- Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- ④ Yang Bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342  
<http://dpmpptsp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.070 / 84 - PERIZ/DPM&PTSP/I/2019

Rekomendasi Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;  
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
4. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
  - b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Sesuai Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/17348 tanggal 14 JANUARI 2019 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

- Nama : RAHMA YUDI
- Tempat, tanggal lahir : Sungai Tarab/ 08-05-1997
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Alamat : Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Ditinjau Menurut Hukum Islam
- Nomor Kartu Identitas : 1304080805970004
- Judul : Pelaksanaan Tradisi Manjapuik Marapulai Dalam Pesta Perkawinan Pada Masyarakat Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Ditinjau Menurut Hukum Islam
- Lokasi Penelitian : Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Ditinjau Menurut Hukum Islam
- Jadwal penelitian : 21 Januari - 21 Juli 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 21 Januari 2019  
An. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



MASWAR DEDI, AP, M.Si  
NIP. 19740618 199311 1001

Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Tanah Datar

dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan  
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Pekanbaru Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645  
 Fax. 0761-562052 Web.http://fasih.uin-suska.ac.id,E-mail : fsih@uinriau@gmail.com

Pekanbaru, 11 Januari 2019

Surat No. 04/F.I/PP.00.9/458/2019  
 (Satu) Proposal  
 Mohon Izin Riset

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau ;

Nama : RAHMA YUDI  
 NIM : 11521101353  
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Lokasi : Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten  
 Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
 :Pelaksanaan tradisi manjapuik marapulai dalam pesta perkawinan pada masyarakat Jorong  
 Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar ditinjau menurut hukum Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
 memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor



Dr. H. Hajar., M.Ag.  
 0580712 198603 / 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan  
 Rektor UIN Suska Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## TENTANG PENULIS



**Rahma Yudi** adalah nama dari penulis skripsi ini. Dilahirkan dari Bapak Mandrizal dan Ibu Zulbadrianis sebagai anak kedua dari 4 bersaudara. Penulis dilahirkan di Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar - Sumatera Barat pada tanggal 8 Mei 1997 yang bertepatan dengan tanggal 1 Muharram. Penulis memulai pendidikan formal di SDN 19 Sungai Tarab tahun 2003 dan selesai pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan di MtsN Batusangkar dan lulus pada Tahun 2012.

Kemudian tahun berikutnya melanjutkan pendidikan di MAN 2 Batusangkar dan lulus pada tahun 2015.

Sempat bimbang karena diminta orang tua untuk melanjutkan pendidikan di STAN, kemudian dengan keyakinan hati penulis memilih untuk melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, dan di tahun 2015 penulis resmi beralmamater UIN SUSKA dengan Program Study Hukum Keluarga ( *Akhwal Asy Syakhissiyah* )

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini 8 semester. Semoga dengan penulisan tugas akhir ini dapat memberikan dampak positif bagi dunia penelitian

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur sebesar besarnya terhadap terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Tradisi Manjapuik Marapulai dalam Pesta Perkawinan pada Masyarakat Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar ditinjau menurut Hukum Islam”**